

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik itu sendiri mempunyai pengertian yang amat luas. Hal tersebut dikarenakan sektor publik memiliki pengaruh akan luasnya wilayah politik, maka dari itu setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Melalui sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik bisa dipahami sebagai suatu entitas yang kegiatannya memiliki hubungan dengan suatu usaha yang diperuntukkan untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.⁹

Sektor publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1) Tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, 2) Dimiliki secara kolektif oleh publik, 3) Sumber daya yang dimiliki tidak berbentuk saham, 4) keputusan yang berkaitan dengan kebijakan maupun operasi didasarkan atas konsensus.¹⁰

Pengertian akuntansi publik adalah bidang kegiatan yang dilakukan para akuntan publik untuk menyediakan berbagai macam jasa guna membantu perusahaan seperti memberikan jasa perpajakan, jasa auditing

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 2.

¹⁰ H. Aras Solong dan Asri Yadi, *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 33.

atau pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, dan jasa konsultasi manajemen.¹¹

2. Tujuan Akuntansi Sektor

Tujuan dari akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association (AAA) adalah sebagai berikut:¹²

- a. Berguna untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara baik, efektif dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini memiliki kaitan dengan pengendalian manajemen.
- b. Berguna untuk memberikan suatu informasi bagi manajer guna melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan penggunaan dan publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

American Accounting Association (AAA) adalah organisasi profesional bagi akademisi akuntan di Amerika Serikat. Berdiri di tahun 1916 yang merupakan organisasi nirlaba terdiri atas individu yang terkait dalam pendidikan dan penelitian bidang akuntansi.

B. Sistem Akuntansi

1. Pengertian Sistem Akuntansi

¹¹ Rita Eni Purwanti dan Indah Nugraheni, Siklus Akuntansi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 7

¹² V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 2

Pengertian Sistem Akuntansi menurut Mulyadi. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Jika sistem akuntansi dijalankan dengan baik maka akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik. Pemerintah atau unit kerja pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut harus mendukung pencapaian tujuan organisasi.¹³

Menurut Azhar Susanto. Sistem akuntansi adalah kumpulan dari beberapa sub sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.¹⁴

Pengertian sistem akuntansi menurut Aria Farahwati. Sistem akuntansi merupakan suatu metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.¹⁵

Melalui definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu susunan dari berbagai formulir atau dokumen, catatan, dan laporan keuangan yang dikoordinasikan sedemikian

¹³ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 3.

¹⁴ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Lingga Jaya, 2011), hlm. 124.

¹⁵ Aria Farahwati, *Fees Accounting*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 234.

rupa dan selain itu memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

2. Sifat atau Karakteristik Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi memiliki beberapa sifat atau karakteristik sebagai berikut:¹⁶

- a. Tujuan dari sistem akuntansi adalah sebagai penyedia informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Input-proses-output. Input di sistem akuntansi adalah transaksi-transaksi bisnis yang sudah direkam melalui berbagai bukti transaksi.
- c. Lingkungan. Lingkungan sistem akuntansi adalah sistem-sistem lain yang bersama-sama dengan sistem akuntansi membentuk sistem informasi manajemen.
- d. Unsur-unsur sistem. Unsur-unsur sistem akuntansi terdiri atas sistem akuntansi pokok dan prosedur.
- e. Pengendalian sistem. Unsur sistem harus dikoordinasikan sedemikian sehingga tujuan sistem tercapai.
- f. Pengguna. Pengguna dari sistem akuntansi terdiri atas pihak intern, saham, pemerintah dan serikat buruh.

C. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

1. Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

¹⁶ Narko, *Sistem Akuntansi Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 4.

Penerimaan keuangan suatu perusahaan ataupun lembaga pemerintahan didapatkan dari berbagai sumber. Ketika suatu perusahaan ataupun lembaga pemerintah menerima pendapatan, maka akan langsung dilakukan suatu pencatatan atas penerimaan, dalam pencatatan ini digunakan suatu sistem akuntansi penerimaan kas. Berikut adalah pengertian sistem akuntansi penerimaan kas dari beberapa ahli:

Menurut Mulyadi sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat dengan pola yang tersusun guna melaksanakan kegiatan penerimaan kas melalui pemasukan perusahaan ataupun lembaga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan.¹⁷

Menurut Marshaall sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari serangkaian tahapan baik manual ataupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian keuangan sampai dengan pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban penerimaan kas.¹⁸

Menurut Baridwan sistem akuntansi penerimaan kas dibuat untuk mengelola semua transaksi yang bersangkutan dengan penerimaan kas yang terjadi di perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Arus kas yang masuk berasal dari berbagai sumber. Seluruh penerimaan yang masuk harus dibuat bukti dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.¹⁹

¹⁷ Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi ke 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 455.

¹⁸ Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems, Edisi 13*, (New Jersey: Prentice hall, 2014), hlm. 441.

¹⁹ Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi ke 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 157.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas adalah jaringan prosedur yang berguna untuk menangani suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan kas yang berasal dari penerimaan dari berbagai sumber.

D. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu rangkaian tata cara yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan tahap pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilaksanakan secara manual dan juga menggunakan aplikasi komputer.

2. Karakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, antara lain:²⁰

- a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dalam laporan realisasi anggarannya masih menggunakan basis kas sedangkan neraca menggunakan basis akrual. Basis kas pendapatan dapat diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja dapat diakui dan dicatat pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah serta asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

²⁰ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

terjadinya transaksi, atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

- b. Dalam sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu utang ditambah dengan ekuitas dana sama dengan aset setiap transaksi dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang lain.

E. Desa

1. Pengertian Desa

Pengertian desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Desa bukanlah suatu kelurahan. Desa bukanlah bawahan dari Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa mempunyai hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan.²²

²¹ UU No. 6 Tahun 2014.

²² V. Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. F, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019), hlm. 9.

F. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan Pemerintahan desa adalah suatu lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat-perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan aparturnya, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.²³

G. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dialokasikan ke desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.


2. Penyaluran Dana Desa

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa disalurkan dalam beberapa

²³ Bintarto, *Interaksi Desa*, (Salatiga: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11-12.

tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap transfer APBD dari RKUD ke kas desa.²⁴ Berikut adalah flowchart dari penerimaan kas Dana Desa:

Gambar 2.1
Flowchart Penerimaan Dana Desa



Sumber: *Keuangan Desa, 2016*

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Dana Desa di transfer ke pemerintahan desa dengan syarat Bupati menerbitkan keputusan mengenai besaran Dana Desa untuk setiap desa dan terakhir pemerintahan desa melalui rekening kas desa. Ketika Dana Desa sampai ke rekening kas desa, bendahara akan mendapat nota transfer dari bank, kemudian bendahara

²⁴ Icuik Rangga B. dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019). hlm. 110.

melakukan pengecekan pada rekening kas desa di bank, dan melaksanakan pencatatan ke dalam Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan.

H. Akuntansi Desa

1. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah proses pencatatan dari berbagai transaksi yang terjadi di desa, dengan dibuktikan oleh nota-nota kemudian dilaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa diantaranya adalah Masyarakat desa, Perangkat Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.²⁵

Karakteristik penting akuntansi desa terdiri atas hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b) Akuntansi sebagai sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c) Informasi keuangan terkait suatu entitas.
- d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Makassar: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 17.

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*, (IAI-KASP:2015), hlm. 6.

2. Prosedur Akuntansi Desa

Prosedur akuntansi merupakan sebuah tahapan atau proses kegiatan klerikal dalam untuk memperoleh informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan ditentukan. Kegiatan klerikal merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar, oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan adalah: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan.

Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan dibutuhkan beberapa tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi.

Siklus akuntansi adalah suatu tahapan proses berkelanjutan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi adalah:²⁷

a. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Diawali dari bukti-bukti transaksi untuk selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

²⁷ Ibid., 12.

b. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukan pencatatan berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang ada, kemudian dilakukan penggolongan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini adalah melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama dan seimbang. Sehingga pemeriksaan perlu dilakukan pada saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- a) Membuat laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari

pendapatan belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

- b) Laporan Kekayaan Milik Desa, laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

I. Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desayang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.²⁸

Laporan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa adalah:

- 1) Anggaran
- 2) Buku kas
- 3) Buku pajak

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 11.

- 4) Buku bank
- 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tahap-tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu di laksanakan.
- 3) Dalam melaksanakan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan secara lengkap dengan pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dibuat sebuah neraca. Disini neraca berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan desa.
- 5) Selain menghasilkan neraca dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran juga dibuat laporan realisasi anggaran desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

²⁹ V. Devina Setywadi dan Deograsias Yoseph Y. F, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019), hlm 56.

Ketentuan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup: 1) Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 2) Pendapatan dan pembelanjaan; 3) Pengumpulan pendapatan dari beberapa sumber pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; 4) Pembelanjaan alokasi.


Adapun tahapan dari siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:³⁰

a) Perencanaan

Perencanaan desa adalah suatu tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berikut adalah flowchart dari perencanaan desa:

³⁰ Ardian Puspawijaya dan Julia Dwi N. S. *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hlm 11.

Gambar 2.2
Flowchart Tahap Perencanaan




Sumber: Keuangan Desa, 2016

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan keuangan desa dimulai dengan Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan ke Kepala desa untuk disepakati bersama dengan BPD. Selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati untuk dilakukan evaluasi. Bupati memberikan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan desa adalah Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling lama 10 hari pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Berikut adalah flowchart dari pelaksanaan keuangan desa:

Gambar 2.3
Flowchart Tahap Pelaksanaan




Sumber: Keuangan Desa, 2016

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan desa diawali dengan tim pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan desa dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB yang dilampirkan tersebut akan dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Setelah RAB disahkan oleh kepala desa kemudian pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke bendahara yang digunakan untuk pencairan serta pembayaran pelaksanaan kegiatan desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan keuangan desa yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban. Berikut adalah flowchart penatausahaan keuangan desa:

Gambar 2.4
Flowchart Tahap Penatausahaan



Sumber: Keuangan Desa, 2016

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tahap penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendahara. Dana yang telah masuk dan dicairkan oleh bendahara digunakan untuk melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang atau jasa. Setelah uang diserahkan, penyedia barang atau jasa membuat bukti penerimaan pembayaran serta barang atau jasa yang dibeli serta tarif pajak yang

yang didapat atas transaksi tersebut untuk diserahkan oleh bendahara untuk dilakukan pencatatan.


d) Pelaporan

Pada tahap ini Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota yang terdiri atas:

- 1) Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Berikut adalah flowchart dari pelaporan keuangan desa:

Gambar 2.5
Flowchart Tahap Pelaporan Keuangan Desa



Sumber: Ayi Sumarna, 2021

Gambar di atas menjelaskan bahwa tahap pelaporan keuangan desa diawali dengan bendahara membuat rancangan laporan semesteran atau tahunan. Rancangan laporan semesteran/ tahunan disampaikan ke sekretaris desa dan kepala desa untuk

diperiksa dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.


e) Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun Kepala desa menyampaikan laporan anggaran kepada Bupati/ Walikota yang terdiri atas:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - a. Merupakan bagian laporan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berikut adalah flowchart dari pertanggungjawaban keuangan desa:

Gambar 2.6
Flowchart Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa



Sumber: Ayi Sumarna, 2021

Gambar di atas menjelaskan bahwa tahap pertanggungjawaban keuangan desa diawali dengan sekretaris desa membuat rancangan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan desa. LPJ keuangan desa disampaikan ke kepala desa untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan kemudian dilakukan pembahasan lagi dengan BPD untuk disetujui bersama dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Desa tentang APBDes dan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), dengan penjelasan sebagai berikut:³¹

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

³¹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
 - 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh peneliti lain dapat berguna untuk memperjelas dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta perbandingan. Terdapat beberapa karya penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Berikut beberapa penelitian tersebut:

Rahayu dan Handayani.³² Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem akuntansi untuk penerimaan kas dari APBN yang disebut Dana Desa di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Perbub Sidoarjo Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara penyaluran alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak

³² Harnita Rahayu dan Nur Handayani, "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 8 No. 5, Mei 2019, hlm. 1.

Daerah, dan retribusi Daerah, dan Dana Desa. Dimana penyaluran Dana Desa di Desa Tambak Sumur ini dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan terakhir ke Rekening Kas Desa yang ada di desa Tambaksumur. Untuk penerimaan transfer, Bendahara Desa mendapatkan informasi dari Bank berupa Nota Kredit. Setiap ada penerimaan yang diterima dengan kwitansi atau Nota kredit dari bank, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa yang dilakukan secara manual, jika saldo rekening sudah sesuai kemudian dicatat di buku bank dan buku kas umum menggunakan komputer Microsoft Excel karena desa Tambaksumur pada tahun 2017 dalam pencatatan keuangan desanya masih manual belum ada aplikasi yang memudahkan pencatatan keuangan desa keuangan Dana desa yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan program Microsoft Excel berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Sedangkan pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari tahap pelaksanaan dan penatausahaan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tangkaroro dkk.³³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal pencatatannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Meski demikian masih ada hal yang perlu lebih diperhatikan yaitu di dalam hal pengawasan administrasi terutama dalam proses pengeluaran kas yang masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Oleh karena itu, penulis mengemukakan bahwa kebutuhan akan sistem terkomputerisasi sehingga dalam melakukan proses akuntansi terutama di pemerintah desa dapat dilakukan secara cepat dan hasil dari laporan keuangan menjadi lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi desa. perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti.

Ismail dkk.³⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan input pada pemerintah pusat tentang kesiapan desa untuk menerapkan UU No. 6

³³ Kenny Larony Tangkaroro, "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12 No. 2, 2017 hlm. 671.

³⁴ Muhammad Ismail dkk, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No. 2, Agustus 2016, hlm. 323-340.

Tahun 2014 dalam hal pengelolaan dana desa dan memberikan pemahaman kepada aparat desa tentang sistem akuntansi terkait pengelolaan dana desa. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang muncul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113/2015. Ditambah lagi dengan minimnya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan mengenai sistem akuntansi desa. Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitiannya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan pengelolaan dana desa, sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Arief.³⁵ Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi desa untuk diterapkan di desa-desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah perangkat desa yang melaksanakan penatausahaan akuntansi Desa Sariwangi dan Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini

³⁵ Khozin Arief, "Model Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa", *Jurnal Sigma-Mu*, Vol.10 No.1, Maret 2018, hlm 23.

adalah para pegawai penatausahaan di desa memiliki kekurangan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan administrasi, hal ini karena para pegawai mengalami kesulitan dalam mempelajari undang-undang dan peraturan pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal tujuan penelitian dimana tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi desa untuk diterapkan di desa-desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sedangkan dalam penelitian saya adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Totonafu Zai.³⁶ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli, serta untuk mengetahui dan memperoleh data tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli pada prinsipnya telah menerapkan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa sesuai dengan standard akuntansi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan sistem akuntansinya. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya meneliti sistemnya saja, sedangkan dalam penelitian saya selain meneliti sistemnya juga meneliti prosedurnya.

³⁶ Kurniawan Saro Totonafu Zai, "Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pemas*, Vol. 4 No. 1, Desember 2018, hlm. 22-34.

Kholidah dan Ervina.³⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan laporan keuangan yang ada di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini adalah sistem keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan menggunakan basis kas, Desa Banjaragung menggunakan akuntansi dana desa dalam proses pencatatan laporan keuangan yang terdiri atas buku kas, buku bank, buku pajak, APBDesa dan laporan realisasi anggaran, sehingga dengan adanya kelima laporan tersebut Desa Banjaragung dalam pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan SAPDesa yang berisikan tentang transparan dan akuntabilitas. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan sistem akuntansi dana desa. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian saya adalah, penelitian ini hanya membahas sistemnya saja, sedangkan penelitian saya membahas sistem dan juga prosedurnya.

³⁷ Diana Kholidah dan Deasy Ervina, "Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang", *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studie*, Vol. 3 No. 2, Juni 2021, hlm. 101-109.


Sumarlan dkk.³⁸ Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Talang Parapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Hasil penelitian ini adalah keseluruhan kinerja desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Talang Parapat Kecamatan Seluma Barat Kabupten Seluma telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sistem akuntansi desa. sedangkan perbedaan adalah terdapat pada tempat yang diteliti.

K. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memecahkan masalah penelitian dan membantu menjawab pertanyaan terkait objek masalah penelitian. Berikut ini adalah kerangka konsep yang dibuat untuk memecahkan masalah dalam penelitian:

³⁸ Ahmad Sumarlan dkk, "Sistem Akuntansi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Talang Parapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma", *Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains*, Vol. 1 No. 1, Januari 2020, hlm 54-68.

Gambar 2.7
Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa, akuntansi memiliki peran yang amat penting dalam pencatatan kas penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Proses kegiatan dalam pencatatan keuangan di desa digunakan suatu sistem yang berguna untuk mempermudah proses pelaksanaan pencatatannya.

Pengelolaan keuangan desa haruslah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku, terkait dengan penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang terdapat pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) adalah dengan cara melakukan menyusun tahapan atau proses untuk mengelola keuangan, dimana pengelolaan keuangan tersebut melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan (dalam hal penatausahaan haruslah dilaksanakan berdasarkan prosedur akuntansi yang baik dan runtut), pelaporan dan pertanggung jawaban.